

ETIKA PENDIDIKAN SEKS BAGI ANAK MENURUT ABDULLAH NASHIH 'ULWAN

Nunung Nurjanah
Tanto Aljauharie Tantowie

Abstract

This literature research aims to find out Abdullah Nashih 'Ulwan's views on sex education for children. The results showed that: First, educational ethics are all actions that are in accordance with ethics in the world of education, so as to form qualified and moral human beings. Educational ethics that must be taught to children in general, namely the ethics of children to parents, the personal ethics of a student, the ethics of children to teachers, and the ethics of children when learning. Second, the ethics of sex education that is appropriate for children according to Abdullah Nashih 'Ulwan, namely: 1) Teach ethics asking permission to enter (into the room of parents and others) within 3 times, namely: a) before the dawn prayer, because that time is the time when the husband and wife are still in bed, b) noon, because usually at that time is the time the husband / wife strips off their marriage with their partner, and c) after the evening prayer, because that time is the time to sleep and rest. 2) Ethics see as: ethics sees mahram, ethics sees fiancée, ethics sees wife, ethics sees women who are not mahram, ethics of men sees men, ethics of women sees women, ethics of non-Muslim women sees Muslim women, ethics of seeing children teenagers who are handsome, women's ethics see men who are not mahram, ethics see the genitals of small children, forced situations that are allowed to see, see with the aim to treat, and see with the aim of giving decisions and testimonies in court. 3) Keep the child away from anything that leads to sex; and 4) Teach the child the syar'i laws relating to adolescence and adulthood.

Keywords: Sex education, Islamic education

Pendahuluan

Ilmu dan teknologi yang terus berkembang semakin menunjukkan kelasnya sejalan dengan perkembangan manusia, pola kehidupan pun semakin bergeser pada pola yang semakin universal. Perubahan zaman telah mengubah gaya hidup masyarakat. Kebanyakan masyarakat sekarang sangat

aktif melahap media. Suatu permasalahan yang sering muncul di masyarakat adalah berkisar tentang permasalahan pergaulan masyarakat dan pendidikan. Pendidikan merupakan cara untuk mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan dan sebuah pengajaran yang diberikan kepada anak dalam berbagai bidang apapun, baik pengajaran hidup, pendidikan rohani dan jasmani bahkan pendidikan seksualitas.

Pendidikan seks, atau sering disebut sebagai *sex education*, bukanlah sebuah pengajaran tentang bagaimana melakukan hubungan seks. Pendidikan seks adalah proses penyampaian informasi tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi seseorang, baik perempuan maupun laki-laki. Proses ini baiknya berlangsung seumur hidup, yakni dengan mengumpulkan informasi dan membentuk perilaku, kepercayaan, serta tata nilai. Pendidikan seks mencakup perkembangan seksual seorang anak manusia, kesehatan reproduksi dan seksual, hubungan interpersonal, kasih sayang, keintiman, persepsi seseorang akan tubuhnya (*body image*), serta peran jender.

Orang tua memegang peranan penting sebagai tauladan bagi anak-anak, sehingga proses pendidikan seks dimulai dari rumah, seperti juga pendidikan yang lain. Mulai dari bayi anak diajarkan tentang kasih sayang, hubungan antar manusia, kelembutan, sentuhan, dan lain sebagainya. Seiring bertambahnya usia, anak dikenalkan dengan konsep apa yang pantas dan apa yang tidak pantas. Modal inilah yang akan menjadi batasan mereka dalam menyerap informasi yang beredar luas di masyarakat, apalagi dengan adanya teknologi informasi. Pendidikan seks bagi anak itu sangat penting, karena hal itu sudah bukan sesuatu yang tabu untuk disampaikan kepada anak. Seiring perkembangan zaman teknologi semakin maju, anak-anak sudah difasilitasi *gadget* oleh orang tuanya. Tidak menutup kemungkinan juga anak mengakses situs-situs terlarang di internet dan di banyak kasus pun anak memperaktekkan apa yang dilihatnya. Maka dari itu pemahaman mengenai etika pendidikan seks sangat penting untuk disampaikan kepada anak. Untuk menyelesaikan masalah seks tersebut perlunya penjelasan yang sesuai dengan perkembangan anak, sehingga pendidikan seks ini tidak dianggap tabu lagi. Banyak tokoh yang menjelaskan tentang pendidikan seks, tetapi penulis lebih tertarik dengan teori salah satu tokoh pendidikan Islam yang terkenal, yaitu Abdullah Nashih 'Ulwan, dimana pendidikan seks bagi anak yang ditawarkannya sesuai dengan perkembangan anak.

Kajian Teori

Konsep Etika

Kata “etika” secara etimologis berasal dari bahasa Yunani “Ethos”, yang berarti adat kebiasaan, watak, atau kelakuan manusia. Dalam pemaknaan sehari-hari, etika dapat dibedakan sekurang-kurangnya dalam tiga arti. Arti pertama adalah sebagai sistem nilai. Kata etika di sini berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan hidup atau sebagai pedoman penilaian baik-buruknya perilaku seseorang, baik secara individual maupun sosial dalam suatu masyarakat. Arti yang kedua adalah kode etik. Maksudnya sebagai kumpulan norma dan nilai moral yang wajib diperhatikan oleh pemegang profesi tertentu. Arti ketiga adalah ilmu yang melakukan refleksi kritis sistematis tentang moralitas. Etika dalam arti ini sama dengan filsafat moral. (Sudarminta, 2013: 3)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2008: 383), etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan tentang apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Zubair (1990:13-14) mengemukakan istilah lain yang identik dengan etika yaitu susila (Sansakerta) yang lebih menunjuk kepada dasar-dasar, prinsip, aturan hidup (atau sila) yang lebih baik. Dan dalam Islam, etika disebut dengan akhlak yang berarti perangai, tabiat, rasa malu, dan adat kebiasaan atau dalam pengertian sehari-hari disebut budi pekerti, kesusilaan atau sopan santun. Dengan demikian, akhlak adalah gambaran bentuk lahir manusia, moral berarti akhlak dan etika berarti ilmu akhlak. Sedangkan etika pendidikan berdasarkan kajian nyata bahwa manusia harus melakukan sesuatu dalam tindakan yang beretika, termasuk di dalamnya proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan. (Tanyid, 2014: 241)

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa etika, akhlak dan moral memiliki kesamaan dan juga perbedaan. Persamaannya terletak pada objek yakni sama-sama membahas tentang baik dan buruk tingkah laku manusia, sedangkan perbedaannya terletak pada sumber yang dijadikan patokan untuk menentukan baik dan buruk, yaitu etika berdasarkan pendapat akal pikiran, akhlak berdasarkan Alquran dan al-hadits, dan moral berdasarkan norma yang hidup atau berlaku di dalam masyarakat. Moral digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai (ketentuan) baik atau buruk, benar atau salah.

Konsep Pendidikan Seks

Al-Hamdani (2017:1) dalam bukunya mengatakan bahwa pendidikan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan martabat manusia yang terlahir dalam keadaan ketidaktahuan, agar dapat memiliki pengetahuan sehingga mampu menjadikan seluruh kehidupannya menuju kearah yang memuaskan, dapat meramalkan berbagai jenis keterampilan dan kemahiran

yang akan datang, dan memiliki bekal kemampuan belajar agar dapat terus-menerus belajar disepanjang hidupnya.

Dalam Undang-undang Sisidiknas Nomor 20 Tahun 2003, pada dasarnya pengertian pendidikan sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Pidarta, 2007: 11)

Dalam istilah bahasa Indonesia, kata seks sering kali diartikan dengan jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, seks berarti jenis kelamin atau perkelaminan. Dalam bahasa Arab istilah seks disebut *jinsi* yang berarti jenis kelamin atau setiap yang berkaitan dengan bentuk tubuh. (Aziz, 2015: 9)

Secara umum, pendidikan seks (*sex education*) menurut Aziz (2015: 14) dapat diartikan sebagai pendidikan tingkah laku yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai kemasyarakatan serta membantu seseorang menghadapi persoalan hidup yang berpusat pada naluri seks yang timbul dalam bentuk tertentu dan merupakan pengalaman manusia yang normal.

Profesor Gawashi yang dikutip Madani (2003: 91) menyatakan bahwa pendidikan seks adalah memberi pengetahuan yang benar kepada anak yang menyiapkannya untuk beradaptasi secara baik dengan sikap-sikap seksual di masa depan kehidupannya; dan pemberian pengetahuan pemberian pengetahuan ini menyebabkan anak memperoleh kecenderungan logis yang benar terhadap masalah-masalah seksual dan reproduksi.

Sedangkan Nina Surtiretna (2000: 2) juga berpendapat bahwa pendidikan seks adalah upaya untuk memberikan pengetahuan tentang fungsi organ reproduksi dengan menanamkan moral, etika serta komitmen agama agar tidak terjadi penyalahgunaan organ reproduksi tersebut sehingga pendidikan seks ini bisa disebut pendidikan kehidupan keluarga.

Al-Hamdani (2017: 237) menyampaikan bahwa secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan anatar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Usia rata-rata anak Indonesia saat masuk sekolah dasar adalah 6 tahun dan selesai pada usia 12 tahun. Jika mengacu pada pembagian tahapan perkembangan anak, berarti anak usia sekolah berada dalam dua masa

perkembangan, yaitu masa kanak-kanak tengah (6-9 tahun), dan masa kanak-kanak akhir (10-12 tahun). (Harlock, 1980: 146)

Anak usia SD/ MI sering disebut akhir masa kanak-kanak (*last childhood*) yang berlangsung dari usia enam tahun sampai tiba saat individu menjadi matang secara seksual. Permulaan masa akhir kanak-kanak ditandai dengan masuknya anak ke kelas satu. Masuk kelas satu merupakan peristiwa penting bagi kehidupan setiap anak sehingga dapat mengakibatkan perubahan dalam sikap, nilai dan perilaku. Selama setahun atau dua tahun terakhir dari masa kanak-kanak terjadi perubahan fisik yang menonjol dan hal ini juga dapat mengakibatkan perubahan dalam sikap, nilai dan perilaku dengan menjelang berakhirnya periode ini dan anak mempersiapkan diri, secara fisik, psikologis untuk memasuki masa remaja.

Elisabet B. Hurluck (1980: 146-147) mengemukakan bahwa orang tua, pendidik, dan ahli psikologi memberikan berbagai label kepada periode masa kanak-kanak akhir dan label-label tersebut mencerminkan ciri-ciri penting dari periode masa kanak-kanak akhir ini:

- a. Orang tua menamakan usia ini dengan usia yang menyulitkan.
- b. Pendidik melabeli masa kanak-kanak akhir dengan usia sekolah dasar, karena pada periode ini anak pada umumnya duduk di sekolah dasar.
- c. Ahli psikologi menamakan periode ini dengan usia berkelompok

Menurut Muhibbin Syah yang dikutip Al-Hamdani (2017: 33) mengemukakan tugas-tugas perkembangan pada masa kanak-kanak akhir ini sebagai berikut:

- a. Belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain seperti lompat jauh, lompat tinggi, mengejar, menghindari kejaran, dan seterusnya.
- b. Membina sikap yang positif seperti kesadaran tentang harga diri (*self esteem*) dan kemampuan diri (*self efficacy*).
- c. Belajar bergaul dengan teman-teman sebaya sesuai dengan etika moral yang berlaku di masyarakat.
- d. Bermain peran sebagai pria jika pria, sebagai wanita jika wanita.
- e. Mengembangkan dasar-dasar keterampilan membaca, menulis, dan berhitung.
- f. Mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.

- g. Mengembangkan kata hati, moral, dan skala nilai yang selaras dengan keyakinan dan kebudayaan yang berlaku di masyarakat.
- h. Mengembangkan sikap objektif/ lugas baik positif maupun negatif terhadap kelompok dan lembaga kemasyarakatan.
- i. Belajar mencapai kemerdekaan atau kebebasan sehingga menjadi dirinya sendiri yang mandiri dan bertanggung jawab.

Kitab *tarbiyatul aulad fil islam* merupakan karya populer Dr. Abdullah Nashih 'Ulwan. Beliau merupakan seorang pakar yang memang menggeluti bidang pendidikan Islam, juga merupakan seorang ulama, faqih, da'i, dan pendidik. Salah satu karyanya yang terkenal yaitu kitab *tarbiyatul aulad fil islam*. Dalam kitab ini, terdapat betapa luasnya konsep pendidikan anak dalam Islam. Kitab ini terdiri dari tiga bagian bahasan yang berurutan, disetiap bagiannya memuat beberapa pembahasan, dan disetiap pembahasan juga memiliki beberapa tema pembahasan. Judul pasal-pasal disetiap bagian akan tersusun sebagai berikut:

Bagian pertama terdiri dari empat pasal. 1) Pasal pertama: perkawinan yang ideal dan kaitannya dengan pendidikan, 2) Pasal kedua: perasaan psikologis terhadap anak, 3) Pasal ketiga: hukum-hukum seputar kelahiran, pasal ini mencakup empat pembahasan: a) Apa yang dilakukan pendidik ketika melahirkan, b) Memberi nama dan hukunya, c) Aqiqah anak dan hukunya, dan d) Khitan dan hukunya. 4) Pasal keempat: sebab-sebab kelainan (kenakalan) pada anak dan penanggulangannya.

Bagian kedua tentang tanggung jawab terbesar bagi para pendidik. Bagian ini terdiri dari tujuh pasal: 1) Pasal pertama: tanggung jawab pendidikan iman, 2) Pasal kedua tanggung jawab pendidikan moral, 3) Pasal ketiga: tanggung jawab pendidikan fisik, 4) Pasal keempat: tanggung jawab pendidikan akal, 5) Pasal kelima: tanggung jawab pendidikan kejiwaan, 6) Pasal keenam: tanggung jawab pendidikan sosial, 7) Pasal ketujuh: tanggung jawab pendidikan seks.

Bagian ketiga mencakup tiga pasal sekaligus penutup. 1) Pasal pertama: sarana-sarana pendidikan yang berpengaruh, 2) Pasal kedua: prinsip-prinsip dasar dalam pendidikan anak. Itulah garis besar dari kitab *tarbiyatul aulad fil islam* karya Abdullah Nashih 'Ulwan.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analitik. Sumber data primer yang digunakan oleh peneliti adalah Terjemah Kitab *Tarbiyatul Aulad Fil Islam* Karya Abdullah Nashih 'Ulwan. Sedangkan

data sekundernya adalah buku-buku lain yang relevan dengan judul skripsi ini. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif lebih tepatnya penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah teknik dokumenter, yang berasal dari buku, makalah, jurnal serta semua bahan yang ada kaitanya dengan fokus penelitian. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis*.

Hasil Penelitian

Biografi Abdullah Nashih 'Ulwan

Dr. Abdullah Nashih 'Ulwan adalah seorang ulama, faqih, da'i, dan pendidik yang dilahirkan di Desa Qadhi 'Askar di kota Halab, Suriah pada tahun 1347 H/ 1928 M, di sebuah keluarga yang taat beragama, yang sudah terkenal dengan ketakwaan dan kesalehannya. Nasabnya sampai kepada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib.

Ia menamatkan sekolah dasarnya di desanya. Setelah lulus sekolah dasar, ayahnya menyekolahkanya ke Sekolah Khursuwiyyah untuk belajar ilmu-ilmu syari'ah, pada tahun 1943 M. Ia belajar kepada guru-guru besar seperti Syaikh Raghīb Ath-Thabbakh, Ahmad Asy-Syama, dan Ahmad Izzuddin Al-Bayanuni.

Ia mendapat ijazah sekolah menengah atas syariah pada tahun 1949 M. Lalu ia meneruskan studinya di Universitas Al-Azhar Asy-Syarif dan menyelesaikan S1-nya di Fakultas Ushuluddin pada tahun 1952 M. Kemudian pada tahun 1954 M, ia menyelesaikan S2-nya. Lalu kembali ke Halab dan bekerja sebagai pengajar materi pendidikan islam di sekolah menengah atas di sana. Lalu ia pergi ke Yordania dan tinggal di sana. Kemudian pergi ke Arab Saudi dan bekerja sebagai pengajar di Universitas Al-Malik 'Abdul Aziz. Di sanalah ia menyelesaikan S3-nya dan mendapatkan gelar Doktor dalam bidang fiqih dan dakwah. Ia terus bekerja di sana sampai meninggal dunia pada hari Sabtu, 5 Muharram 1398 H/ 29 Agustus 1987 M, di Jeddah. Jenajahnya dibawa ke Mekah lalu dikuburkan di sana. Jenajahnya dishalatkan setelah shalat Asar. ('Ulwan, 2012: 905)

Abdullah Nashih 'Ulwan memiliki banyak sekali karya-karya yang dihasilkan diantaranya: 1) *Adab Al-Khitbah Wa Az-Zifaf Wa Huquq Az-Zaujain*, 2) *Ahkam Az-Zakah 'Ala Dhau Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 3) *Akhlaqiyah Ad-Daiyah*, 4) *Al-Ukhuwwah Al-Islamiyah*, 5) *Al-Islam Syari'ah Az-Zaman Wa Al-Makan*, 6) *Al-Islam Wa Al-Jins*, 7) *Al-Islam Wa Al-Hubb*, 8) *Al-Islam Wa Al-Qadhiyyah Al-Filistiniyyah*, 9) *Afal Al-Insan Baina Al-Jabr Wa Al-Ikhtiyar*, 10) *Ila Kulli Abin*

Ghayur, 11) Tarbiyyah Al-Aulad Fi Al-Islam, dan masih banyak lagi. (Ulwan, 2012: 905-906)

Etika Pendidikan Bagi Anak

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa etika, akhlak, dan moral memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tingkah laku manusia. Dimana etika sangat berperan penting untuk melakukan tindakan mana yang baik atau tidak untuk dilakukan. Maka dari itu dalam segala kegiatannya, manusia tidak terlepas dari yang namanya etika, seperti halnya dalam pendidikan. Secara umum, etika pendidikan yang harus dimiliki anak usia SD/MI adalah sebagai berikut:

Etika Anak Kepada Orang Tua

Salam (1997: 19), mengemukakan bahwa etika anak kepada orang tua, sebagai berikut:

- 1) Patuh: mematuhi perintah orang tua, kecuali dalam hal maksiat.
- 2) Ihsan: berbuat baik kepadanya sebagaimana perintah Allah. Karena jasa orang tua yang begitu besarnya, maka sudah seharusnya seorang anak memberikan kesenangan kepada keduanya apa yang dapat diberikan.
- 3) Perkataan yang lemah lembut.
- 4) Merendahkan diri.
- 5) Berterima kasih.
- 6) Memohon rahmat dan magfirah.
- 7) Setelah wafat: salatkan jenazahnya, memohonkan rahmat keampunan Allah, menyempurnakan janjinya, menghormati sahabatnya dan meneruskan jalinan kekeluargaan yang pernah dibina oleh keduanya.

Etika Pribadi Seorang Murid

Asy'ari (2017: 19) menyampaikan bahwa akhlak pribadi seorang murid ada sepuluh macam, yaitu: pertama, seorang murid hendaknya membersihkan hati dari segala hal yang mengotorinya seperti dendam, dengki, keyakinan yang sesat, dan perangai yang buruk. Hal ini dimaksudkan agar hati mudah untuk mendapatkan ilmu, menghafalnya, mengetahui permasalahan-permasalahan yang rumit, dan memahaminya. Al-Kusyini (2015: 142), menyebutkan bahwa pribadi muslim yang memiliki akhlak yang baik adalah senang hati karena taat, bersedih hati apabila ketinggalan taat, dan menyesal apabila maksiat.

Rasulullah saw bersabda:

من سرته حسنته وسأته سيئته فهو مؤمن (رواه البزار والبيهقي)

“Barang siapa yang merasa senang dengan amal kebbaikannya, dan merasa sedih dengan amal keburukannya, maka ia seorang mukmin.” (HR. al-Bazzar dan al-Baihaqi)

Kedua, memiliki niat yang baik dalam mencari ilmu. Maksudnya mencari ilmu dengan niat mendapat rido Allah, mengamalkan ilmu, menghidupkan syariat Islam, menerangi hati dan mengindahkannya, dan mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai berniat hanya untuk mendapatkan kepentingan duniawi. Ketiga, mempergunakan masa muda dan umurnya untuk memperoleh ilmu, tanpa menunda-nunda dan berangan-angan panjang, sebab setiap detik yang terlewatkan dari umur tidak akan tergantikan.

Rasulullah saw bersabda:

بلغواعني ولو اية (رواه البخاري)

“Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat”. (HR. Bukhari)

Khitab atau sasaran hadits tersebut adalah para sahabat Rasul yang mendengar secara langsung, dan juga kepada orang-orang sesudah mereka sampai hari kiamat. Maka setiap ahli ilmu wajib menyampaikannya (*tabligh*) kepada orang lain. Yang disebut ahli ilmu ialah setiap orang yang mempelajari suatu perkara. Orang awam mengetahui syarat shalat misalnya, ia wajib mengajarkannya kepada orang lain. Jika tidak, maka ia sama-sama terjerumus ke dalam dosa.

Setiap muslim, terutama kaum cerdik pandai (ulama) wajib mengajarkan dan menyebarkan ilmunya dengan tanpa dimaksudkan mencari kesenangan duniawi. Menurut al-Kusyini (2015: 69), tanda bahwa dia tidak mencari kesenangan dunia dengan ilmunya adalah:

- 1) Ucapannya tidak bertentangan dengan perbuatannya. Dia menjadi orang pertama yang melakukan perintah dan orang pertama yang menjauhi larangan Allah.
- 2) Bersungguh-sungguh dalam ketaatan dan berusaha menjauhi perdebatan.
- 3) Menjauhi kemewahan dalam makan, rumah, peralatan, dan pakaian. Ia senantiasa sederhana.
- 4) Menahan diri bergaul dengan penguasa kecuali untuk menasehatinya, menolak kezaliman, atau memberikan kontribusi dalam perkara yang diridhai Allah.

- 5) Tidak gampang memberi fatwa. Senantiasa hati-hati bertanya terlebih dahulu kepada orang yang menurutnya lebih pandai. Menolak berijtihad jika ia tidak yakin dan masalahnya sulit baginya, dengan berkata: “Aku tidak tahu”.

Menurut al-Imam al-Ajiri yang dikutip al-Kusyini (2015: 69) menjelaskan bahwa diantara akhlak pelajar adalah apabila ditanya tentang suatu ilmu yang tidak ia ketahui, ia tidak malu mengatakan “Aku tidak tahu”, dan jika berfatwa dalam satu masalah kemudian ia tahu bahwa dirinya salah, tidak menolak untuk menariknya kembali. Dan jika ia menyampaikan satu pendapat kemudian disanggah oleh orang yang ilmunya lebih tinggi darinya atau sejajar dengannya atau di bawahnya, dan ia merasa pendapat merekalah yang benar, maka ia menarik kembali pendapatnya, berterima kasih kepada mereka, dan membalasnya dengan yang lebih baik.

Keempat, menerima sandang pangan apa adanya, sebab kesabaran akan keserbakekurangan hidup akan mendatangkan ilmu yang luas, kefokusian hati dari angan-angan yang bermacam-macam, dan berbagai hikmah yang terpancar dari sumbernya. Kelima, pandai membagi waktu dan memanfaatkan sisa umur yang paling berharga. Rasulullah saw bersabda: “Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu dengan keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang”. (HR. Bukhari)

Keenam, makan dan minum sedikit. Ketujuh bersikap *wara'* (menjauhi perkara yang syubhat alias tidak jelas halal haramnya) dan berhati-hati dalam segala hal. Kedelapan, meminimalisir makanan yang menjadi penyebab bebalnya otak dan lemahnya panca indera. Kesembilan, meminimalisir tidur selama tidak berefek bahaya pada kondisi tubuh dan kecerdasan otak. Kesepuluh, meninggalkan pergaulan karena hal itu merupakan hal terpenting yang seyogyanya dilakukan pencari ilmu, terutama pergaulan dengan lain jenis dan ketika pergaulan lebih banyak main-mainnya serta tidak mendewasakan pikiran.

Etika Anak Kepada Guru

Asy'ari (2017: 24) menyampaikan bahwa akhlak murid ketika bersama guru ada dua belas, yaitu:

- 1) Hendaknya seorang pelajar mempertimbangkan terlebih dahulu seraya meminta petunjuk (*istikharah*) kepada Allah swt perihal guru yang akan ditimba ilmunya dan yang akan diteladani budi pekerti dan tata kramanya.
- 2) Bersungguh-sungguh dalam mencari yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu syariat, yang dipercaya diantara guru-guru lain zamannya sering melakukan penelitian dan dialog bersama para pakar.

- 3) Patuh pada guru dalam berbagai hal dan tidak menentang pendapat dan aturannya. Ketundukan pada guru adalah kemuliaan, kepatuhan padanya merupakan kebanggaan, dan kerendahan diri di depannya merupakan keluhuran.
- 4) Memandang guru dengan hormat, takzim, dan percaya bahwa pada dirinya ada kesempurnaan karena itu lebih bermanfaat bagi murid.
- 5) Tahu hak-hak guru dan tidak lupa kemuliaannya.
- 6) Bersabar atas kekasaran (ketidakramahan) dan keburukan perilaku yang muncul dari guru.
- 7) Tidak menemui guru diselain masjid ta'lim yang sudah lumrah tanpa meminta izin terlebih dahulu, baik guru lagi sendirian maupun bersama orang lain.
- 8) Apabila murid duduk dihadapan guru, sebaiknya ia duduk dengan etika yang baik, seperti duduk bersimpuh di atas kedua lututnya atau duduk *tasyahud* dengan tanpa meletakkan tangan di atas paha, atau duduk bersila dengan rasa *tawadlu'*, rendah diri, tenang, dan khususy'.
- 9) Sebisanya berkata yang baik kepada guru.
- 10) Ketika murid mendengar guru menyebutkan hukum suatu kasus atau suatu keterangan yang berfaedah, atau menceritakan suatu cerita, atau menembangkan sebuah syair namun murid telah menghafalnya, maka murid tetap harus mendengarkan dengan seksama, mengambil manfaat, merasa haus (akan ilmu) dengan gembira seolah-olah dia belum pernah mendengar.
- 11) Tidak mendahului atau bersamaan dengan guru dalam menjelaskan suatu permasalahan atau dalam menjawab pertanyaan.
- 12) Bila guru memberikan sesuatu, murid harus menerimanya dengan tangan kanan.

Etika Anak Ketika Belajar

Dalam menghadapi seorang guru, maka murid pun harus melaksanakan prinsip-prinsip adab yang baik sesuai dengan kedudukannya selaku orang yang membutuhkan hikmah. Adapun menurut Salam (1997: 22) adab tersebut meliputi:

- 1) Niat: hendaklah seorang murid memasang niat dalam hatinya. Niat yang baik itu menjernihkan hati sehingga mudah menangkap pelajaran. Niat yang penuh keikhlasan menyingkirkan setan dan mengundang nur Ilahi. Imam Syafi'i r.a. pernah melaporkan kepada Imam Waki' (gurunya) mengapa hafalannya menjadi buruk. Maka Imam Waki' menganjurkan

supaya meninggalkan perbuatan yang cenderung menjadi dosa. Ilmu itu sesungguhnya cahaya Allah dan tidak akan diberikan kepada orang yang durhaka.

- 2) Azam: seorang murid haruslah memiliki kemauan yang keras untuk memenuhi suatu ilmu.
- 3) Tekun: Memperhatikan pelajaran dengan serius.
- 4) Patuh dan hormat kepada guru.

Etika Pendidikan Seks Bagi Anak Menurut Abdullah Nashih 'Ulwan

Yang dimaksud pendidikan seks menurut Abdullah Nashih 'Ulwan (2012: 423) adalah memberikan pengajaran, pengertian, dan keterangan yang jelas kepada anak ketika ia sudah memahami hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Sehingga ketika anak sudah memasuki usia balig dan dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan hidupnya, ia tahu mana yang halal dan mana yang haram, dan anak sudah terbiasa dengan akhlak Islam.

Abdullah Nashih 'Ulwan juga menyampaikan bahwa, pendidikan seks ini sangat penting untuk diperhatikan secara khusus oleh para orang tua dan pendidik agar dapat mengetahui bagaimana langkah yang harus dilakukan untuk mendidik anak dan mengarahkannya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seks.

Abdullah Nashih 'Ulwan (2012: 423) membagi pendidikan seks ke dalam beberapa fase yang harus diperhatikan oleh para pendidik sesuai dengan fase perkembangan. Namun, peneliti hanya akan membahas dua fase saja yang berkaitan dengan anak usia SD/MI yaitu:

- a. Usia antara 7-10 tahun, dinamakan juga dengan kanak-kanak usia akhir (*tamyiz*): anak-anak diajarkan etika meminta izin untuk masuk (ke kamar orang tua dan orang lain) dan etika melihat (lawan jenis).
- b. Usia antara 10-14 tahun, dinamakan juga usia remaja: anak dijauhkan dari segala hal yang mengarah kepada seks.

Beliau sengaja membahas pendidikan seks ke dalam fase-fase secara rinci agar para pendidik dapat dengan mudah mengetahui cara-cara mendidik dan mengarahkan anak sesuai dengan perkembangannya. Selain itu, membuktikan bahwa tidak ada satu pun dari aspek-aspek pendidikan yang tidak diperhatikan oleh Islam. Bahkan Islam senantiasa memberikan tuntunan dan petunjuk agar para pendidik dapat mengemban dan melaksanakan kewajiban mendidik dan mengarahkan anak dengan baik. Selanjutnya, Abdullah Nashih 'Ulwan menguraikan masalah-masalah yang harus diperhatikan oleh pendidik, yaitu:

Etika Meminta Izin

Yang dimaksud etika meminta izin menurut Abdullah Nashih 'Ulwan adalah membiasakan anak agar selalu meminta izin ketika akan memasuki kamar orang tuanya, pada waktu-waktu tersebut mereka tidak ingin atau tidak boleh dilihat oleh anak-anak ('Ulwan, 2012: 424). Dalil Alquran yang dijadikan dasar di atas adalah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَعِذْنَ كُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۚ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ ۚ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا أَسْتَعِذَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾ (النور: ٥٨-٥٩)

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) Yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga 'aurat bagi kamu. tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. an-Nuur, 24: 58-59)

Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan kepada para pendidik tentang pokok-pokok pendidikan di rumah tentang keharusan anak-anak untuk meminta izin ketika akan masuk ke kamar orang tuanya saat mereka masih berusia belum balig. Kewajiban meminta izin tersebut ada pada tiga waktu dan keadaan, yaitu:

- a. Sebelum shalat fajar, karena waktu tersebut adalah waktu ketika suami dan istri masih berada di tempat tidur.

- b. Tengah hari, karena biasanya pada waktu tersebut adalah waktu suami/istri menanggalkan pakaiannya bersama pasangannya.
- c. Setelah shalat isya, karena waktu tersebut adalah waktu untuk tidur dan beristirahat.

Etika Melihat

Abdullah Nashih ‘Ulwan mengemukakan bahwa etika melihat ini merupakan perkara penting yang harus diperhatikan oleh seorang pendidik. Etika melihat lawan jenis ini sangat penting diajarkan kepada anak saat masih dalam usia kanak-kanak akhir (*tamyiz*). Hal ini bermaksud agar anak mengetahui mana yang halal dan mana yang haram untuk dilihatnya, sehingga ketika anak sudah mencapai usia baligh dan dewasa ia telah dibekali dengan akhlak yang baik.

Adapun etika melihat lawan jenis yang harus diajarkan dan dibiasakan pada anak menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan (2012: 426) terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

a. Etika Melihat Mahram

Setiap perempuan yang haram dinikahi selamanya oleh seorang laki-laki, maka perempuan itu adalah mahramnya. Dan setiap laki-laki yang haram bagi seorang perempuan untuk menikah dengannya selamanya, maka laki-laki itu merupakan mahramnya. Adapun yang termasuk mahram adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

(النساء: ٢٣)

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu;

saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. an-Nisa, 4: 23)

Menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan (2012: 428), mahram laki-laki (terutama yang sudah memasuki usia remaja) diharamkan melihat salah seorang mahram perempuannya yang mengenakan pakaian pendek yang terlihat lututnya dan tersingkap pahanya. Atau mengenakan pakaian yang terlihat lekuk tubuhnya atau yang transparan, dan tampak auratnya yang haram dilihat. Seperti haram juga bagi perempuan melihat bagian tubuh mahram laki-laknya diantara pusar dan lututnya, walaupun itu anaknya sendiri, saudara laki-laknya, atau ayahnya. Walaupun aman dari fitnah dan syahwat dan meskipun hanya untuk memandikan dan menggosok badannya ketika sedang mandi.

b. Etika Melihat Tunangan

Abdullah Nashih ‘Ulwan (2012: 429), menjelaskan bahwa syariat Islam memperbolehkan laki-laki pelamar melihat perempuan yang sedang dipinangnya. Begitupun sebaliknya, hal ini diperbolehkan agar masing-masing mengenal dengan jelas dan memutuskan secara pasti saat memilih pasangan hidupnya. Hal itu sebagaimana sabda Rasulullah saw kepada Al-Mughirah bin Syu’bah:

انظُرِ اليهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا (رواه الترمذي وابن ماجه)

“Lihatlah perempuan itu, karena itu lebih dapat mengekalkan hubungan kalian berdua.” (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Namun, dalam melihat tunangan ada etika yang harus dijaga oleh laki-laki yang meminang, yaitu:

- 1) Laki-laki yang meminang tidak boleh melihat lebih dari wajah dan kedua telapak tangannya, setelah ia sudah bertekad untuk menikahi perempuan tersebut.
- 2) Dibolehkan melihatnya berulang-ulang jika memang diperlukan, sampai terbayang wajahnya dalam ingatan.
- 3) Perempuan yang akan dipinang boleh berbicara dengan laki-laki yang akan meminangnya, begitu juga sebaliknya, saat berada di majelis pinangan.

- 4) Tidak boleh bersalaman dengan perempuan yang akan dipinangnya, karena ia masih bukan mahramnya. Perempuan yang bukan mahram haram disalami, sebagaimana sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Aisyah, “Tangan Rasulullah saw. sama sekali tidak pernah menyentuh tangan perempuan saat membaiahnya. Baiatnya hanya berupa ucapan saja.”
- 5) Laki-laki dan perempuan yang dipinangnya tidak boleh berduaan, kecuali ditemani oleh salah seorang mahram perempuan yang dipinangnya.

c. Etika Melihat Istri

Abdullah Nashih ‘Ulwan (2012: 430) menjelaskan bahwa, suami diperbolehkan memandang seluruh tubuh istrinya, baik dengan syahwat maupun tidak. Sebab ketika ia boleh menyentuh dan menggauli istrinya maka ia pun boleh melakukan hal yang kurang dari itu, yaitu melihat seluruh tubuhnya, walaupun yang lebih utama adalah masing-masing tidak melihat aurat pasangannya.

d. Etika Melihat Perempuan yang Bukan Mahram

Abdullah Nashih ‘Ulwan (2012: 431) menyampaikan bahwa laki-laki yang sudah balig tidak diperbolehkan melihat perempuan yang bukan mahramnya, walaupun tanpa syahwat. Laki-laki yang bukan mahram yaitu semua laki-laki yang halal bagi perempuan untuk menikahinya, seperti sepupu dari paman atau bibi, saudara ipar (suami kakak atau adik), dan suami bibi. Perempuan yang bukan mahram yaitu semua perempuan yang halal bagi laki-laki untuk menikahinya, seperti sepupu dari paman atau bibi, saudara ipar (istri kakak atau adik), istri paman, saudara perempuan istri, dan bibinya.

Anak-anak yang sudah memasuki usia remaja atau usia kanak-kanak akhir disamakan dengan laki-laki dewasa. Mereka harus dipisahkan dengan perempuan yang bukan mahramnya, karena mereka tidak boleh melihat perempuan yang bukan mahramnya.

e. Etika Laki-laki Melihat Laki-laki

Menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan (2012: 434), seorang laki-laki tidak diperbolehkan melihat anggota antara pusar dan lutut laki-laki lain, baik yang dilihatnya dekat maupun jauh, muslim maupun non-muslim. Melihat anggota tubuh selain antara pusar dan lutut diperbolehkan asal tanpa syahwat.

f. Etika Perempuan Melihat Perempuan

Sama halnya dengan laki-laki, perempuan juga tidak boleh menampakkan bagian di antara pusar dan lutut kepada perempuan lainnya, baik yang dilihat itu dekat maupun jauh, muslimah atau bukan. ('Ulwan, 2012: 436)

g. Etika Perempuan Non Muslimah Melihat Perempuan Yang Muslimah

Seorang perempuan muslimah diharamkan untuk memperlihatkan sedikitpun dari bagian tubuhnya kepada perempuan non muslimah, kecuali anggota badannya yang digunakan untuk memberikan bantuan, pelayanan, atau kerjasama. Seperti tangan, wajah, dan kaki ('Ulwan, 2012: 438). Hal ini bertujuan agar seorang perempuan non muslimah atau perempuan muslimah yang tidak baik tidak menceritakan kecantikan tubuhnya di depan laki-laki. Maka dari itu, perempuan muslimah tidak menanggalkan jilbab dan kerudungnya dihadapan perempuan tersebut.

h. Etika Melihat Anak Remaja yang Berparas Tampan (*al-amrad*)

Abdullah Nashih 'Ulwan (2012: 439) menjelaskan bahwa *al-amrad* adalah remaja yang belum tumbuh janggutnya, kira-kira umur 10-15 tahun. Dan beliau juga menjelaskan bahwa melihatnya adalah diperbolehkan, jika ada alasan yang mendesak, seperti untuk keperluan jual beli, memberi dan menerima, mengobati, mengajar dan berbagai keperluan lainnya. Namun, jika melihat untuk menikmati keindahannya, maka hukumnya haram. Karena itu akan membangkitkan syahwat dan menimbulkan fitnah.

i. Etika Perempuan Melihat Laki-Laki yang Bukan Mahramnya

Abdullah Nashih 'Ulwan (2012: 440-441) membolehkan perempuan muslimah melihat laki-laki yang bukan mahramnya ketika mereka berpapasan di jalan, atau mempermainkan permainan yang tidak diharamkan, berinteraksi dalam jual beli, dan sebagainya. Abdullah Nashih 'Ulwan (2012: 442) juga memberikan syarat perempuan dibolehkan melihat laki-laki yang bukan mahramnya dengan dua syarat, yaitu: pertama, ketika penglihatan tidak mengakibatkan fitnah, dan kedua, ketika perempuan melihat laki-laki tidak berhadap-hadapan di suatu tempat.

j. Etika Melihat Aurat Anak Kecil

Abdullah Nashih 'Ulwan (2012: 442) juga menjelaskan bahwa anak kecil laki-laki ataupun perempuan yang usianya dibawah empat tahun tidak memiliki aurat. Namun, jika usia anak tersebut lebih dari empat tahun, maka auratnya kemaluan dan pantatnya, serta bagian tubuh disekitarnya. Tetapi ketika anak sudah mencapai syahwat, maka auratnya sama seperti yang sudah balig.

k. Keadaan-keadaan Terpaksa yang Dbolehkan Melihat

Abdullah Nashih 'Ulwan (2012: 442) juga menjelaskan dalam keadaan darurat, maka diperbolehkan untuk melihat. Terlepas dari penjelasan etika melihat, baik yang diharamkan maupun yang diperbolehkan. Keadaan-keadaan tersebut sebagai berikut:

- 1) Melihat dengan tujuan untuk melamar atau meminang.
- 2) Melihat dengan tujuan untuk mengajar. Dengan syarat: Ilmu yang diajarkan termasuk ilmu yang bermanfaat untuk kebaikan agama dan dunia, ilmu yang diajarkan adalah ilmu yang diperuntukkan bagi perempuan, seperti ilmu perawatan atau kebidanan, melihatnya tidak dikhawatirkan menjadi fitnah, tidak berduaan ketika mengajar, tidak ada perempuan yang bisa mengajarkan ilmu tersebut.

l. Melihat dengan Tujuan untuk Mengobati

Abdullah Nashih 'Ulwan (2012: 443) menjelaskan seorang dokter laki-laki diperbolehkan melihat perempuan yang bukan mahramnya pada bagian yang akan diobatinya. Seorang dokter laki-laki diperbolehkan mengobati pasien perempuan dengan syarat:

- 1) Dokter tersebut seorang yang bertakwa, amanah, adil, dan memiliki spesialisasi dan keilmuan yang dibutuhkan untuk mengobati penyakit.
- 2) Dokter hanya boleh membuka bagian tubuh perempuan yang akan diobati saja.
- 3) Ketika tidak ada dokter spesialis perempuan yang bisa menggantikan dokter laki-laki.
- 4) Kegiatan pemeriksaan dan pengobatan dilakukan dengan ditemani mahramnya.
- 5) Dokter yang mengobati bukan seorang non muslim selama masih ada dokter yang muslim.

m. Melihat dengan tujuan memberikan keputusan dan kesaksian di pengadilan

Abdullah Nashih 'Ulwan (2012: 444) menjelaskan bahwa hakim dan saksi diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangan perempuan apabila tidak dikhawatirkan menjadi fitnah, untuk memastikan kebenaran dan menghilangkan ketidakadilan. Sehingga tidak terjadi salah orang dan tidak menghilangkan hak orang lain.

1) Menjauhkan Anak dari Hal-hal yang Merangsang Hasrat Seksual

Abdullah Nashih 'Ulwan (2012: 445) menjelaskan bahwa para

pendidik memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjauhkan anak dari semua hal yang dapat merangsang syahwat dan merusak akhlak seorang anak. Terutama ketika anak sudah mencapai usia remaja, yaitu antara usia sepuluh tahun sampai balig. Usia ini merupakan fase yang paling berbahaya dalam kehidupan manusia. Pendidik wajib mendidik anak dengan baik, menghindarkan anak dari hal-hal yang merusak, dan mengarahkan anak kepada hal-hal yang lebih baik. Sehingga anak memiliki akhlak yang mulia, etika yang luhur, dan pendidikan Islam yang tinggi.

Tanggung jawab pendidik dalam menjauhkan anak dari hal-hal yang merangsang nafsunya dapat terwujud dalam dua hal (Ulwan, 2012: 448), yaitu:

a. Tanggung jawab pengawasan internal

Seorang pendidik harus mengikuti kaidah-kaidah dalam mencegah hal-hal yang dapat menyalakan syahwat anak dan merangsang nafsu seksnya dengan:

- 1) Mengajarkan anak untuk meminta izin apabila masuk ke kamar orang tuanya.
- 2) Melarang anak yang sudah balig agar tidak masuk ke tempat perempuan yang bukan mahramnya.
- 3) Memisahkan tempat tidur anak ketika anak sudah mencapai usia sepuluh tahun.
- 4) Mengajarkan anak etika melihat sejak masa pertumbuhannya.
- 5) Mencegah keberadaan televisi di rumah, karena memiliki dampak yang besar terhadap akhlak dan perilakunya.
- 6) Mengawasi anak.
- 7) Tidak memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berpacaran.

b. Tanggung jawab pengawasan eksternal

Selain pengawasan internal, pengawasan eksternal juga tidak kalah penting. Sebab, banyak sekali media-media berbahaya yang dapat merangsang dan menyalakan syahwatnya sehingga merusak akhlak anak. Adapun media-media yang itu sebagai berikut:

- 1) Bioskop.
- 2) Busana perempuan yang memperlihatkan aurat.
- 3) Rumah pelacuran.
- 4) Teman yang buruk.

5) *Ikhtilath* (berbaurnya antara laki-laki dan perempuan)

Selain pengawasan internal dan pengawasan eksternal, Abdullah Nashih 'Ulwan (2012: 455) juga memberikan tiga sarana positif kepada para pendidik untuk membimbing remaja dalam rangka menanggulangi hal di atas, yaitu:

- a) Memberi Kesadaran.
- b) Meberikan Peringatan
- c) Memberikan Ikatan/ Aturan
- 2) Mengajarkan Anak Hukum-hukum Syar'i yang Berhubungan dengan Usia Remaja dan Dewasa

Para pendidik diwajibkan untuk mengajarkan anak tentang hukum syar'i yang berkaitan dengan kematangan seksualnya sejak anak telah mencapai usia *tamyiz*, seperti keluar mani pada anak laki-laki pada saat tidur atau biasa dikenal dengan mimpi basah dan menjelaskan kepada anak perempuan tentang haid. Abdullah Nashih 'Ulwan (2012: 464) juga menyampaikan bahwa, pendidik harus menjelaskan hukum-hukum syara'i terpenting yang berkenaan dengan datangnya masa balig sebelum anak sampai usia dewasa. Adapun hukum-hukum yang perlu diajarkan, sebagai berikut:

- a. Ketika anak, baik laki-laki maupun perempuan telah mimpi bersetubuh, lalu ketika bangun dari tidurnya pakaiannya tidak basah, maka ia tidak berkewajiban mandi.
- b. Ketika anak, baik laki-laki maupun perempuan, setelah terjaga dari tidurnya melihat pakaiannya basah, meski tidak bermimpi, ia berkewajiban mandi,
- c. Keluarnya mani dari laki-laki atau perempuan dengan memancar dan bersyahwat, sebagaimana kebiasaannya, maka wajib mandi.
- d. Memasukan kepala dzakar kedalam kemaluan, baik keluar mani maupun tidak, maka wajib mandi.
- e. Selesainya masa haid dan nifas mengharuskan perempuan wajib mandi.
- f. Setelah mempelajari hal-hal yang mewajibkan mandi, anak pun harus mempelajari masalah kefardhuan, sunnah dan tata cara dalam mandi tersebut.
- g. Anak juga harus diberi pengetahuan tentang hal-hal yang haram dikerjakan selama dalam keadaan junub, agar tidak jatuh ke dalam perbuatan haram.

Pembahasan

Dalam dunia pendidikan, kemampuan intelektual bukanlah segala-galanya apabila tidak didukung dengan kemampuan yang lain yaitu kemampuan emosional. Karena disadari atau tidak eksistensi seseorang bukan hanya dilihat dari kemampuan kognitif yang dicapainya, namun lebih dari itu memerlukan sisi emosional yang perlu dikelola dengan baik. Maka dari itu, etika pendidikan sangatlah penting untuk dimiliki.

Etika memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Etika memberi orientasi kepada manusia tentang bagaimana ia menjalani hidupnya dalam kegiatan sehari-hari. Secara tidak langsung, etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan tindakan secara tepat dalam menjalani kehidupan, sehingga ia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk dilakukan.

Dalam segala kegiatan sehari-hari, sebagai manusia yang memiliki akal tidak terlepas dari yang namanya etika. Karena dengan etika, jiwa seseorang akan terdorong untuk mempertimbangkan apa yang akan dilakukannya dengan baik dan menjadi seseorang yang lebih baik. Anak yang memiliki etika tentunya didasari dengan lingkungan yang hebat, ada peranan orang tua, guru, masyarakat, dan juga peran pemerintah.

Seiring dengan perkembangan zaman, akhir-akhir ini banyak sekali permasalahan yang terjadi akibat tidak dapatnya menerapkan etika. Contohnya sudah banyak sekali anak yang kurang kesopanan kepada orang tua maupun guru, suka tawuran dengan sesama pelajar, tindakan kekerasan, bahkan sudah banyak sekali yang sudah tidak memiliki rasa malu berpegangan tangan dengan lawan jenisnya di tempat umum. Hal ini membuktikan bahwa etika sudah mulai tidak diperhatikan. Karena anak hanya mementingkan kesenangannya sendiri tanpa memikirkan orang lain.

Seperti pembahasan Abdullah Nashih 'Ulwan yang selalu memperhatikan tentang pendidikan apa yang harus diberikan kepada anak. Salah satunya Abdullah Nashih 'Ulwan menjelaskan tentang pendidikan seks. Dalam pembahasan pendidikan seks, Abdullah Nashih 'Ulwan menyebutkan bahwa anak usia SD/MI atau disebut juga masa kanak-kanak akhir atau apabila anak sudah *tamyiz* untuk diajarkan berbagai etika, yaitu etika meminta izin untuk masuk (ke kamar orang tua dan orang lain) dan etika melihat (melihat lawan jenis). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2008: 383), etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan tentang apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).

Selain itu, Abdullah Nashih 'Ulwan juga menjelaskan bahwa anak usia SD/MI (10-14 tahun) untuk dijauhkan dari segala hal yang mengarah

kepada seks, mengajarkan anak hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengan usia remaja dan dewasa.

Dalam etika meminta izin dan etika melihat, menurut peneliti, Abdullah Nashih 'Ulwan telah memberikan pedoman dalam pendidikan seks untuk anak dari persoalan akhlak dan etika. Dasar yang digunakan tidak bersinggungan dengan pendidikan seks, beliau lebih condong pada persoalan akhlak. Hal ini sebuah konsekwensi bahwa, kerangka pendidikan seks lebih diarahkan pada persoalan etika atau pembentukan akhlak terpuji.

Untuk itu, seorang pendidik atau orang tua hendaknya memberikan kaidah ini dengan penjelasan secara proporsional, dalam arti tidak terlalu eksklusif sehingga menjadikan gerak atau tingkah laku anak semakin terkekang. Peneliti setuju dengan pendapat Abdullah Nashih 'Ulwan, bahwa etika meminta izin dan etika melihat perlu diberikan kepada anak ketika masa *tamyiz*. Sehingga ketika anak sudah memasuki usia remaja, anak sudah mengerti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sesuai dengan ajaran Islam.

Selain itu, dalam pandangan Abdullah Nashih 'Ulwan, menghindarkan dari rangsangan seksual merupakan langkah agar anak tidak terjerat dari dalam kesesatan, jatuh di lembah kehinaan, dan bergelimang di dalam lumpur kerusakan dan penyimpangan. Hal yang menarik dari pemikiran Abdullah Nashih 'Ulwan tentang cara menghindarkan anak dari rangsangan seksual, yaitu: memelihara dorongan intrinsik dan ekstrinsik serta tiga metode alternatif yang dikemukakannya.

Tetapi ada hal yang perlu dikritisi terkait dengan menghindarkan anak dari rangsangan seksual terkait dengan memelihara dorongan intrinsik, yaitu larangan pendidik (orang tua) untuk meniadakan televisi di rumah. Apa yang dikemukakan Abdullah Nashih 'Ulwan kurang tepat pada masa sekarang. Memang diakui bahwa pengaruh televisi sangat besar dalam pembentukan kepribadian anak, tetapi dengan begitu tidak semata-mata meniadakan televisi di rumah.

Untuk itu, ada langkah yang dapat ditempuh untuk meminimalisir pengaruh televisi terhadap pembentukan kepribadian yang buruk bagi anak, yaitu dengan melakukan pendampingan dengan cara duduk bersama dan membahas acara itu ketika sedang berlangsung, menunjukkan apa yang membuat kita keberatan dari tayangan televisi tersebut serta alasannya. Dengan demikian antara anak dan pendidik secara otomatis terjadi interaksi atau dialog, yang tujuannya menghindari perkembangan moral yang buruk dapat diantisipasi semaksimal mungkin, ini merupakan pendekatan konstruktif dalam membina anak.

Esensi dari pendidikan seks dalam kitab ini terletak dalam

penjelasan menjauhkan anak dari segala hal yang mengarah kepada seks dan mengajarkan anak hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengan usia remaja dan dewasa. Alasannya karena pembahasannya berhubungan langsung dengan organ seksual. Tetapi konsep pendidikan seks yang diberikan Abdullah Nashih 'Ulwan dalam kaitannya dengan mengajarkan hukum-hukum syara' masih terlalu umum, yaitu hanya mengajarkan hukum-hukum syar'i berkenaan dengan kaidah bersuci, ketika anak mengalami haid atau *ikhtilam* atau sesuatu yang mewajibkan untuk mandi besar.

Menurut peneliti, seharusnya pendidikan seks diarahkan untuk mengenalkan proses perubahan yang terjadi pada diri anak. Katakanlah perubahan tentang haid dan *ikhtilam* (mimpi basah), serta tanda-tanda yang menyertainya. Tanpa membekali pengetahuan ini, tidak mungkin seorang anak akan memahami perubahan dirinya yang terkait dengan masaknyanya organ seksual. Apabila hal ini tidak diperhatikan, akibatnya kemungkinan besar anak akan mengalami goncangan jiwa atau tekanan psikologis. Orang tua sebagai pendidik sebaiknya bereaksi positif (memuji, memberi semangat) jika mengetahui bahwa putranya sudah mendapat mimpi basah. Hal ini bisa menjadi pelajaran yang berarti baginya bahwa mimpi basah adalah gejala normal yang terjadi pada setiap laki-laki yang sudah beranjak dewasa.

Dalam pendidikan seks, orang tua cenderung tidak mau berterus terang kepada anak-anaknya tentang seks dan permasalahannya. Ini disebabkan oleh karena adanya pendapat yang keliru, bahwa seks itu sesuatu yang tabu untuk dijelaskan. Orang tua tidak mau transparan, sementara pergaulan di luaran sana sudah sangat mengerikan, membuat akhirnya para anak justru mendapatkan informasi yang sepotong-sepotong tentang seks, yang pada akhirnya membuat penasaran, ingin mencoba, dan jadilah berdampak negatif.

Tanpa adanya keterbukaan dari pendidik untuk menerangkan persoalan seksual kepada anak, niscaya anak akan mengira-ngira tentang persoalan seks. Sehingga dikhawatirkan apabila proses perkiraan salah, maka akan menjerumuskan ia ke dalam kesesatan. Oleh karena itu, ini sangat penting bagi pendidik atau orang tua untuk memahami persoalan seksual. Langkah yang dapat ditempuh adalah dengan memperkaya informasi dan pengetahuan tentang persoalan seks. Tetapi, kaidah pendidikan seks yang sangat penting untuk dikembangkan ini, oleh Abdullah Nashih 'Ulwan hanya diberi porsi yang minim. Sebab itu, hal yang perlu dilakukan oleh pendidik atau orang tua adalah mengomunikasikan persoalan kecil apapun yang menimpa anak tentang seksual secara terbuka.

Memang jika kita berbicara mengenai pendidikan seks, tak akan lepas dari sikap pro dan kontra. Ada sebagian orang yang menyetujui akan

pendidikan seks, ada sebagian anggota masyarakat yang menolaknya. Dengan dasar itu, meskipun peneliti sependapat dan mendukung solusi yang ditawarkan Abdullah Nashih 'Ulwan, namun kenyataan membuktikan adanya anggapan yang cukup hampir mendarah daging bahwa pendidikan seks adalah tabu. Di sini artinya menyampaikan pendidikan seks tidak sesederhana apa yang ada dalam benak masing-masing orang. Bagi mereka yang menolak, mereka menganggap seks adalah kotor, cabul dan porno. Karena itu menurut mereka, seks tidak perlu diajarkan. Di samping itu, juga karena pendapat mereka sedikit banyak mendapat dorongan secara nyata dengan meluasnya dekadensi moral dan gejala yang tidak sehat dalam masyarakat, seperti kebejatan moral di kalangan remaja, pemerkosaan, *free seks* dan lain sebagainya.

Sejalan dengan itu, pendidikan seks dalam kerangka Abdullah Nashih 'Ulwan merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh pendidik (orang tua) untuk memberikan bekal kepada anak dalam rangka membentengi diri anak agar tidak diperbudak oleh hawa nafsu (syahwat). Oleh karenanya, menurut hemat peneliti konsep pendidikan seks Abdullah Nashih 'Ulwan yang ditawarkan mencakup berbagai aspek. Di samping itu juga konsep yang ditawarkan pun bersifat komprehensif serta holistik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka dalam akhir tulisan ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai etika pendidikan seks bagi anak usia SD/ MI dalam kitab *Tarbiyatul Aulad fil Islam* karya 'Abdullah Nashih 'Ulwan, sebagai berikut:

1. Etika pendidikan adalah segala tindakan yang sesuai dengan etika dalam dunia pendidikan, sehingga membentuk manusia yang berkualitas dan berakhlak. Etika pendidikan yang harus diajarkan kepada anak SD/ MI secara umum, yaitu etika anak kepada orang tua, etika pribadi seorang murid, etika anak kepada guru, dan etika anak ketika belajar. Dengan diterapkannya etika pada anak diharapkan anak menjadi manusia yang beretika dimasa sekarang dan yang akan datang.
2. Etika Pendidikan seks yang sesuai bagi anak usia SD/ MI menurut Abdullah Nashih 'Ulwan yaitu 1) Mengajarkan etika meminta izin untuk masuk (ke kamar orang tua dan orang lain) dalam 3 waktu, yaitu: a) sebelum shalat fajar, karena waktu tersebut adalah waktu ketika suami dan istri masih berada di tempat tidur, b) tengah hari, karena biasanya pada waktu tersebut adalah waktu suami/ istri menanggalkan paiakiannya bersama pasangannya, dan c) setelah shalat isya, karena waktu tersebut adalah waktu untuk tidur dan beristirahat. 2) Etika

melihat seperti: etika melihat mahram, etika melihat tunangan, etika melihat istri, etika melihat perempuan yang bukan mahram, etika laki-laki melihat laki-laki, etika perempuan melihat perempuan, etika perempuan non muslim melihat perempuan muslim, etika melihat anak remaja yang berparas tampan, etika perempuan melihat laki-laki yang bukan mahramnya, etika melihat aurat anak kecil, keadaan-keadaan terpaksa yang dibolehkan melihat, melihat dengan tujuan untuk mengobati, dan melihat dengan tujuan memberikan keputusan dan kesaksian di pengadilan. 3) Menjauhkan anak dari segala hal yang mengarah kepada seks, seperti: melarang anak yang sudah balig agar tidak masuk ke tempat perempuan yang bukan mahramnya, memisahkan tempat tidur anak ketika anak sudah mencapai usia sepuluh tahun, dan lain sebagainya, dan 4) Mengajarkan anak hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengan usia remaja dan dewasa, seperti: a) ketika anak, baik laki-laki maupun perempuan telah mimpi bersetubuh, lalu ketika bangun dari tidurnya pakaiannya tidak basah, maka ia tidak berkewajiban mandi, b) ketika anak, baik laki-laki maupun perempuan, setelah terjaga dari tidurnya melihat pakaiannya basah, meski tidak bermimpi, ia berkewajiban mandi, c) selesainya masa haid dan nifas mengharuskan perempuan wajib mandi, dan lain sebagainya. Dengan diterapkannya etika pendidikan seks diharapkan anak mampu mengendalikan nafsunya dan tidak terjerumus kepada hal-hal yang keluar dari ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hamdani, Djaswidi. (2017). *Konsep Dasar Pendidikan Bernuansa Islam*. Bandung: Media Cendikia.
- Al-Kusyini, Syekh Zainuddin., et.al. (2015). *Menyingkap Rahasia 77 Cabang Iman*. Tasikmalaya: Cv. Nahwannur.
- Asy'ari, Hasyim. (2017). *Pendidikan Akhlak untuk Pengajar dan Pelajar*. Penerjemah: Tim Dosen Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Pesantren Tebuireng. Jawa Timur: Pustaka Tebuireng dan Bina Ilmu Cukir.
- Aziz, Safrudin. (2015). *Pendidikan Seks Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Gava Media.
- Elizabeth B, Harlock. (1980). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga.
- Madani, Yusuf. (2003). *Pendidikan Seks untuk Anak dalam Islam: Panduan bagi Orang Tua, Ulama, Guru, dan Kalangan Lainnya*. Penerjemah Irwan Kurniawan. Jakarta: Pustaka Zahra.

- Pidarta, Made. (2007). *Landasan Kependidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Salam, Burhanuddin. (1997). *Etika Sosial Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Solihin & Rosyid Anwar. (2005). *Akhlak Tasawuf Manusia, Etika, dan Makna Hidup*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Sudarminta, J. (2013). *Etika Umum: Kajian tentang Beberapa Masalah Pokok dan Teori Etika Normatif*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Surtiretna, Nina. (2000). *Bimbingan Seks Bagi Remaja*. Bandung: Rosdakarya
- Tanyid, Maidiantius. (2014). *Etika Dalam Pendidikan: Kajian Etis Tentang Krisis Moral Berdampak Pada Pendidikan*. *Jurnal Jaffray*, 12(2). 235-250.
- ‘Ulwan, Abdullah Nashih. (2012). *Tarbiyatul Aulad Fil Islam (Pendidikan Anak dalam Islam)*. Penerjemah: Arif Rahman Hakim Dan Abdul Halim. Solo: Insan Kamil
- Zubair, Ahmad Carris. (1990). *Kuliah Etika*. Jakarta: Rajawali